Pengumuman

Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Tim Seleksi Penjaminan Resi Gudang yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan untuk melaksanakan pemilihan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, bermaksud akan melaksanakan seleksi Lembaga Pelaksana terhadap Peserta Seleksi lembaga atau badan usaha yang memenuhi persyaratan:

- ✓ seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- ✓ mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang penjaminan;
- √ kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- ✓ memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
- ✓ memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang.

Pelaksanaan Seleksi ini akan didahului dengan tahapan Penilaian Administrasi bagi Peserta Seleksi lembaga atau badan usaha yang mendaftar. Selanjutnya bagi peserta yang lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui website dan berhak mengikuti tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi.

Peserta yang lulus tahap Penilaian Administrasi, mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam tahap Penilaian Kompetensi, yakni:

- ✓ Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- ✓ Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
- ✓ Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- ✓ Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha.
- ✓ Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- ✓ Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;
- ✓ Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; dan
- ✓ Keterangan tentang permodalan.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen Penilaian Administrasi:

Waktu : 3 s/d 8 September 2014

Jam : 09.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Sekretariat Tim Seleksi –

Biro Hukum Bappebti, Gd. Bappebti Lt. 3

Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Contact Person : <u>Handphone</u>

Sdri. Deafani Perdana, Telp. 081299333534 Sdr. Yovian Andri, Telp. 081219906699 Sdri. Karina Herdianti, Telp. 081617287080 <u>Fixed Line</u>

Telp. (021) 31922873 Fax. (021) 31922891

<u>Email :</u>

bappebti.rokum@kemendag.go.id

Jakarta, September 2014

Ttd

Tim Seleksi

BAHAN PENJELASAN

Berikut ini adalah bahan penjelasan mengenai pelaksanaan Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, yang mencakup:

- I. Informasi mengenai Lembaga Pelaksana Penjaminan;
- II. Persyaratan, Tata Cara, dan Tahapan Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan;

INFORMASI TENTANG

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN

A. DASAR LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN

- Undang-undang
 - ✓ Dalam UU No 9 Tahun 2011, diberikan 2 (dua) opsi tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang:
 - o Pertama dengan membetuk Lembaga Jaminan Resi Gudang, dan
 - kedua membentuk lembaga Pelaksana Penjaminan, sesuai Pasal 44A Ayat (2) UU No. 9
 Tahun 2011, "sebelum Lembaga Jaminan dibentuk berdasarkan UU ini, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenangnya dilaksanakan oleh Lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan".

Berdasarkan Rapat Harmonisasi (antar kementerian), disetujui menggunakan opsi yang kedua, dengan membentuk lembaga sementara yang bertindak sebagai Lembaga "Pelaksana" Penjaminan, dan belum membentuk "Lembaga Penjaminan". Hal ini mengingat pembentukan lembaga baru akan menambah beban cukup besar kepada keuangan negara, yang mana benefit dari adanya lembaga ini masih belum teruji secara riil (meskipun berdasarkan penelitian dan teori dalam Naskah Akademis, adanya lembaga ini sangat diperlukan dan bermanfaat), untuk itu diputuskan untuk sementara waktu, pemerintah bermaksud memanfaatkan lembaga yang telah ada.

Peraturan Pemerintah

- ✓ Berdasarkan perintah UU No. 9 Tahun 2011 **telah diterbitkan** PP No. 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- ✓ Mengamanatkan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- ✓ Peserta Seleksi adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Perdagangan
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan mengatur mengenai tatacara seleksi yang mencakup Tahapan Seleksi dan mekanisme pelaksanaannya.
- Rancangan Peraturan Pemerintah

Peserta Seleksi yang ditentukan sebagai pemenang seleksi disampaikan kepada Menteri. Menteri Perdagangan dengan mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menyampaikan Pemenang kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Pejaminan Sistem Resi Gudang.

B. SEKILAS TENTANG LEMBAGA PELAKSANA

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Telah diatur dalam RPP tentang Lembaga Pelaksana Pejaminan Sistem Resi Gudang.

Fungsi	 a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya. 				
Tugas	Dalam melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan b. melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.				
Dalam memelihara stabilitas dan integritas SRG: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memeliha dan integritas Sistem Resi Gudang; b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); da c. melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang be (sistemik).					
Kewajiban	 a. membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan Resi Gudang; b. memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara online ke setiap Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang di seluruh Indonesia; c. membuat sistem pelaporan kegiatan dan keuangan yang terpisah; d. memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan e. membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan. 				
Wewenang	 a. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta; b. menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan; c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Jaminan; d. mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang; e. melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data di atas; f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Jaminan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan h. menjatuhkan sanksi administratif. 				

SUMBER PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Sumber dana awal	Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk		
	kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari Anggaran		
Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Republik Indonesia.			
Sumber pendanaan	Pemerintah;		

operasional	 kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana; premi penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan; hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana; dan denda.
Pengelolaan	 Lembaga Jaminan menentukan premi penjaminan rekening penjaminan dibuat dalam rekening terpisah atas kegiatan operasional

KEPESERTAAN DAN CAKUPAN JAMINAN

Kepesertaan	Setiap Pengelola Gudang yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia		
	wajib menjadi peserta dalam Jaminan Sistem Resi Gudang.		
Cakupan Jaminan	 Menjamin paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Tidak menjamin barang yang disimpan oleh pihak yang memiliki benturan kepantingan. tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kejadian keadaan kahar (force majeure) 		
Klaim atas jaminan	 Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan mengajukan klaim atas kerugian kepada Lembaga Pelaksana. Lembaga Pelaksana akan melakukan verifikasi atas klaim dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diajukan. Lembaga Pelaksana akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas untuk memverifikasi klaim. Lembaga Pelaksana akan mendahulukan penggantian kerugian kepada Penerima Hak Jaminan daripada Pemegang Resi Gudang (dalam hal RG dijaminkan). 		

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Rencana Kerja dan	Lembaga Pelaksana wajib menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran		
anggaran Tahunan	tahunan yang disetujui Menteri dengan tembusan kepada Badan		
	Pengawas.		
Laporan	 wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) bulan Setelah tahun buku berakhir dengan tembusan kepada Badan Pengawas. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen. 		

PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN, DAN TAHAPAN SELEKSI

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN

PERSYARATAN LEMBAGA PELAKSANA

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, Lembaga Pelaksana harus memenuhi persyaratan:

- lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang penjaminan;
- kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
- memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang.

TATA CARA PENETAPAN

- Penetapan Lembaga Pelaksana dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi.
- Tim Seleksi dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- Menteri mengajukan permohonan penetapan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi kepada Presiden setelah mendengar pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Penetapan Lembaga Pelaksana dan ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Pelaksana, serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- tahap Penilaian Administrasi; dan
- tahap Penilaian Kompetensi.

1. Tahap Penilaian Administrasi meliputi:

- pengumuman pendaftaran Penilaian Administrasi;
- permohonan untuk mengikuti Penilaian Administrasi;
- evaluasi kelengkapan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Administrasi;
- pembuatan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi;
- penetapan hasil Penilaian Administrasi; dan
- pengumuman calon Lembaga Pelaksana yang lulus Penilaian Administrasi.

Dokumen Tahap Penilaian Administrasi (LAMPIRAN I):

- Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi;
- Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran:
 - ✓ Fotokopi akta pendirian lembaga atau badan usaha*) beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - ✓ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga atau badan usaha*);
 - ✓ Fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang *);
 - ✓ Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) lembaga atau badan usaha*)**);
 - ✓ Profil lembaga atau badan usaha*) yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, dan alamat kantor cabang;
- Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana;
- Daftar Isian Kelengkapan Profil Calon Lembaga Pelaksana;

2. Tahap Penilaian Kompetensi meliputi:

- pengumuman Penilaian Kompetensi dan/atau mengundang calon Lembaga Pelaksana untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- pendaftaran dan pengambilan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- evaluasi kelengkapan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- evaluasi dokumen Penilaian Kompetensi;
- memeriksa sarana dan prasarana fisik mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang, dan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- pembuatan hasil evaluasi Penilaian Kompetensi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi;
- penetapan Pemenang Seleksi;
- penyampaian hasil Seleksi calon Lembaga Pelaksana, dan Pemenang Seleksi kepada Menteri; dan
- pengumuman Lembaga Pelaksana.

Dokumen Penilaian Kompetensi (LAMPIRAN II):

- Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi;
- Profil Perusahaan (lebih detail) yang mencakup daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka
 Permohonan Pendaftaran Tahap Penilaian Kompetensi:
 - ✓ Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
 - ✓ Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
 - Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
 - ✓ Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
 - ✓ Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha*), yang meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang;

- c. fotokopi Surat Kuasa/penugasan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
- e. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- ✓ Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- ✓ Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;
- ✓ Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; dan
- ✓ Keterangan tentang permodalan.
- Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi;
- Daftar Pertanyaan Integritas Direksi/Pengurus Lembaga Atau Badan Usaha;
- Daftar Isian Kelengkapan (profil) Tahap Penilaian Kompetensi;

Dengan jadwal rencana pelaksanaan kualifikasi (time line) sebagaimana terlampir Untuk alamat korespodensi atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Tim Seleksi.

Tempat : Biro Hukum Bappebti,

Gd. Bappebti Lt. 3

Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Contact : <u>Handphone</u>

Person Sdri. Deafani Perdana, Telp. 081299333534

Sdr. Yovian Andri, Telp. 081219906699 Sdri. Karina Herdianti, Telp. 081617287080

Fixed Line:

Telp: (021) 31922873, Fax. (021) 31922891

Email:

bappebti.rokum@kemendag.go.id

----- Selesai -----

LAMPIRAN I

*) Pilih salah satu

DOKUMEN SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

Pelaksana.
(dibuat di atas kertas kop Calon Lembaga Pelaksana)
Nomor :
Yth. Ketua Tim Seleksi Lembaga Pelaksana ex officio Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi/Pengurus*) bertindak untuk dan atas nama lembaga atau badan usaha*)
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon
() Nama Jelas

II. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana.

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN ADMINISTRASI SEBAGAI LEMBAGA **PELAKSANA**

NO.	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi akta pendirian lembaga atau badan usaha*) beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
2.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga atau badan usaha*);		
3.	Fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang;		
4.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) lembaga atau badan usaha*)**);		
5.	Profil lembaga atau badan usaha*) yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, dan alamat kantor cabang;		

^{*)} Pilih salah satu; **) Apabila ada.

III. Daftar Isian Pemohon Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana.

1.	Nama Pemohon	:	
2.	Nomor Identitas	:	
	(KTP/Paspor)*)		
3.	Jabatan Pemohon	:	
4.	Nama Lembaga atau	:	
	Badan Usaha		
5.	Alamat Lembaga atau	:	
	Badan Usaha		(Nama Jalan dan Nomor)
			(Kota dan Kode Pos)
6.	Nomor Telepon,	:	
	E-mail dan Faksimili		
			Pemohon

DAFTAR ISIAN PROFIL CALON LEMBAGA PELAKSANA TAHAP PENILAIAN ADMINISTRASI

A.	IDEI	NTITAS		
	1.	Nama Lembaga/Badan Usaha*)	:	
	2.	Alamat Lembaga/Badan Usaha*)	:	
		a. Jalan dan Nomor	:	
		b. RT/RW, Desa/Kelurahan	:	
		c. Kecamatan/Kode Pos	:	
		d. Kabupaten/Kota	:	
		e. Provinsi	:	
		f. No. Telp, Fax, dan email	:	
	3.	Jenis Kegiatan Usaha	:	
В.		MPOSISI PERMODALAN an Usaha/Lembaga*)	:	
		Modal Dasar	:	
	2. N	Modal Pemerintah	:	
	3. E	Ekuitas	:	
C.	LEG	ALITAS CALON LEMBAGA PELAKSAN	A	
	1. A	akta Pendirian**)	:	Nomor tanggal dibuat di hadapan Notaris di
	2. F	engesahan yang telah disahkan	:	
	0	leh pejabat yang berwenang		
	3. N	Nomor SIUP**)	:	
	4. N	Iomor Pengusaha Kena Pajak	:	
	5. N	lomor Pokok Wajib Pajak	:	

D	CHICHNAM	OPCANI	EMBACA	ATAU BADAN USAHA	١
υ.	SOSONAN	ORGAN L		ATAU BADAN USAHA	1

1. Susunan Dewan Komisaris/Pengawas lembaga atau badan usaha*)

No.	Nama Lengkap	Jabatan Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Nomor Indentitas (KTP)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2. Susunan Direksi/Pengurus Lembaga atau Badan Usaha *)

No ·	Nama Lengkap	Jabatan Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Nomor Indentitas (KTP)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM/PEMODAL LEMBAGA ATAU BADAN USAHA

No ·	Nama Lengkap	Nomor Identitas (KTP)	Alamat	Komposisi Kepemilikan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

F.	KETERANGAN KANTOR CABAN	G	
	Jumlah Kantor Cabang :	:	
	Daftar Alamat Kantor Cabang		1
			2
			3. Dst

G.	VISI DAN	MISI LEMBAGA ATAU BADAN USAHA	
	Visi	:	
	Misi	:	
Н.	DESKRIPS	SI BISNIS DAN JASA YANG DIBERIKAN :	
I.	JUMLAH S	SDM:	
			2014
			Pengurus
			Lembaga atau Badan Usaha *) meterai
			(Nama Jelas)
	*\ D:1:1a	a a la la gartin	
		salah satu ila ada	

LAMPIRAN II DOKUMEN SELEKSI KOMPETENSI SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

1.	Lembaga Pela	Pendaftaran aksana	Untuk	Mengikuti	Tanap	Penilaian	Kompetensi	Sebagai
		(dibuat di at	tas kerta	s kop Caloı	n Lemba	ga Pelaksa	na)	
No	mor	:						
Lar	npiran	:						
Per	rihal	: Permohona Kompetena		daftaran ai Lembaga		_	i Tahap	Penilaian
ex Kei		Seleksi Lemba Badan Pengaw dagangan	_		rjangka i	Komoditi		
per Pel	tuk dan atas mohonan per aksana, seb	ig bertanda ta nama lemba ndaftaran untu agaimana di tentang T	aga atau uk meng iatur da	i badan us ikuti tahap alam Pera	saha*) Penilaia turan	an Kompete Menteri I	me ensi sebagai Perdagangan	ngajukan Lembaga Nomor
	Sebagai b	ahan pertimba	angan, te	erlampir ka	mi samp	oaikan dok	umen pendu	ıkung.
teri	Demikian ima kasih.	permohonan	ini kan	ni ajukan	dan ata	is perhatia	nnya kami	ucapkan
						P	emohon	
							 ma Jelas	.)

*) Pilih salah satu

II. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN KOMPETENSI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA

No.	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	
1.	Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;			
2.	Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;			
3.	Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;			
4.	Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;			
5.	Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha*), yang meliputi: a. daftar riwayat hidup; b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang; c. fotokopi Surat Kuasa/penugasan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan e. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.			
6.	Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;			
7.	Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;			
8.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit*), serta keterangan tentang permodalan.			
9.	Deskripsi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki yang mengambarkan Jumlah, Pendidikan, Keahlian Karyawan, serta program pengembangan SDM yang dimiliki			
10.	Deskripsi mengenai sistem manajemen atau tata kerja perusahaan yang mencakup: Ketersediaan SOP yang terkait dengan Penjaminan dan Pembayaran Klaim, Kelengkapan Peraturan dan Tata Tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan, Sistem Manajemen Resiko yang terpercaya, Sistem Pelaporan kegiatan dan keuangan, dan Sistem Pengawasan Internal,			

^{*)} Pilih salah satu

III. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

			AN PEMOHON UNTUK FENSI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Nomor Identitas (KTP/Paspor)*)	:	
3.	Jabatan Pemohon	:	
4.	Nama Lembaga atau Badan Usaha	:	
5.	Alamat lembaga atau Badan Usaha	:	
			(Nama Jalan & Nomor)
			(Kota & Kode Pos)
6.	Nomor Telepon, E-mail dan	:	
	Faksimili		
			Pemohon
			() Nama Jelas
*) Pi	ilih salah satu		

IV. Daftar Pertanyaan Integritas Direksi/Pengurus Lembaga Atau Badan Usaha Calon Lembaga Pelaksana*)

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKSI/PENGURUS LEMBAGA ATAU BADAN USAHA CALON LEMBAGA PELAKSANA *)**)

T	DETIIN IIIV	DAI	Δ 1 ///	MENIAWAD	PERTANYAAN
1.	PEIUNJUK	DAL	/AIVI	MICHUAWAD	PEKIANTAAN

- 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
- 2. Ditandatangani oleh Pengurus Lembaga atau Badan Usaha*) di atas kertas bermeterai.
- 3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.

(untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas).

II. INTEGRITAS PENGURUS LEMBAGA ATAU BADAN USAHA*)

Jawablah pertanyaan di bawah ini

**) Seluruh direksi dan dewan komisaris wajib mengisi.

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1.	antara	lain perdaganga	terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi n, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar angka atau perpajakan?
	□ ya	□ tidak	
2.	Komisar	ris LEMBAGA A	enjadi Direksi LEMBAGA ATAU BADAN USAHA*) atau ATAU BADAN USAHA*) yang dinyatakan bersalah Isahaan dinyatakan pailit?
	□ ya	□ tidak	
3.	tindak pertania	pidana di bidan an, atau bidang	meriksaan atau peradilan karena diduga melakukan g ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar angka atau perpajakan?
	□ ya	□ tidak	
			20 Pengurus Lembaga atau badan usaha*), meterai (Nama Jelas)
h s	alah sati	1	

KETUA TIM SELEKSI, Ttd